



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 Desember 2009

Nomor : M.HH.UM.01.01-35
Lampiran : -
Perihal : Permohonan klarifikasi atas implikasi
dan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2009.

Kepada Yth.
Saudara/Saudari pada Kantor Hukum
(sebagaimana terlampir)
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara/Saudari tanggal 26 November 2009 perihal sebagaimana dimaksud dalam pokok surat mengenai permintaan tanggapan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan kaitannya dengan hubungan/transaksi bisnis internasional termasuk perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, kami berpendapat bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan antara lain lembaga swasta Indonesia, penandatanganan perjanjian privat komersial (*private commercial agreement*) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia **tidak melanggar persyaratan kewajiban** sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Yang dimaksud dengan "lembaga swasta" di sini adalah bukan lembaga publik (terkait dengan pemerintahan).

Dengan demikian, perjanjian yang dibuat dengan versi bahasa Inggris tersebut tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan, karena pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang tersebut menunggu sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU Nomor 24 Tahun 2009. Selain itu, sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap peraturan perundang-undangan yang disahkan atau ditetapkan dan kemudian diundangkan, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku setelah diundangkan sampai peraturan tersebut dicabut. Artinya, peraturan perundang-undangan hanya berlaku **ke depan** dan **tidak boleh berlaku surut** sehingga semua perjanjian yang dibuat sebelum Peraturan Presiden diundangkan, tidak perlu disesuaikan atau menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia yang ditentukan di dalam Peraturan Presiden tersebut.

Terkait dengan asas kebebasan berkontrak maka para pihak pada dasarnya secara formal bebas menyatakan apakah bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau keduanya. Jika Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (sebagai *implementing regulation*) ditetapkan dan diundangkan, maka para pihak secara formal **nantinya** terikat ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut yakni selain menggunakan bahasa Inggris juga diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Jika hal itu wajib dilakukan (menggunakan dua versi bahasa), maka para pihak juga bebas menyatakan bahwa jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap kata, frase, atau kalimat dalam perjanjian, maka para pihak bebas memilih bahasa mana yang dipilih untuk mengartikan kata, frase, atau kalimat yang menimbulkan penafsiran dimaksud. Klausula yang lazim digunakan dalam perjanjian, misalnya, "dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap kata, frase, atau kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam perjanjian ini, maka yang digunakan dalam menafsirkan kata, frase, atau kalimat dimaksud adalah versi bahasa Inggris".

Demikian pendapat kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Lampiran

1. **Sri Indrastuti Hadiputranto**
(Partner)
Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners
2. **Ricky S. Masuri**
(Partner)
Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro
3. **Santi A. Darmawan**
(Managing Partner)
Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung
4. **Arisia A. Pusponegoro**
(Partner)
Kantor Hukum Lubis Ganie Surowidjojo
5. **Melli Darsa**
(Managing Partner)
Melli Darsa & Co.
6. **Enny P. W.**
(Partner)
Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar
7. **Linda Widyati**
(Partner)
Soemadipradja & Taher
8. **Ira Eddy Murthy**
(Managing Partner)
Kantor Hukum Soewito Suhardiman Eddy Murthy Kardono
9. **Bono Daru Adji**
(Partner)
Kantor Hukum Assegaf & Partners
10. **Wahyuni Bahar**
(Managing Partner)
Kantor Hukum Bahar & Partners
11. **Tamiza Saleh**
(Partner)
Kantor Hukum Wiriadinata & Saleh